



## **BUPATI MUSI RAWAS**

### **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 31 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah; ✓
  - b. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; ✓
  - c. bahwa penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah perlu di dukung dengan koordinasi yang baik antar aparaturnya unsur intelijen secara profesional dengan membentuk Komunitas Intelijen Daerah; ✓
  - d. bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah; ✓
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah. ✓
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); ✓
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168); ✓
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4169); ✓
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); ✓
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); ✓

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); ✓
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439); ✓
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373); ✓
9. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasional dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini ATHG terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan RI; ✓
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah; ✓
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja lembaga Teknis daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3); ✓
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 Nomor 7); ✓
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 Nomor 1); ✓
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 Nomor 1). ✓

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELJEN DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : ✓

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Rawas;

5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas;
7. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan;
8. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota;
9. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen;
10. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Musi Rawas menjadi tanggung jawab Bupati.

#### **Pasal 3**

- (1) Tugas dan kewajiban bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :
  - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan stabilitas nasional di daerah; dan
  - b. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Musi Rawas sebagai jaringan intelijen.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, didelegasikan kepada Wakil Bupati.

## **BAB III**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Kominda Kabupaten dibentuk di Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Pembentukan Kominda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

- (3) Kominda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

#### **Pasal 5**

Keanggotaan Kominda Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Musi Rawas dengan susunan:

- Ketua : Wakil bupati  
Wakil Ketua : Unsur Intelijen dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia  
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas.  
Keanggotaan : Unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara, TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai dan unsur terkait lainnya.

#### **Pasal 6**

Kominda Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati/walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

#### **Pasal 7**

(1) Dalam rangka pembinaan Kominda Kabupaten Musi Rawas dibentuk Dewan Pembina Kominda di Kabupaten Musi Rawas.

(2) Dewan Pembina Kominda yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Kominda;
- b. memfasilitasi hubungan kerja Kominda dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi di daerah di bidang intelijen.

(3) Keanggotaan Dewan Pembina Kominda Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Musi Rawas, dengan susunan :

- Ketua : Bupati/walikota  
Anggota : Kodim, Kapofres, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala kantor imigrasi, kepala kantor bea dan cukai, dan unsur terkait lainnya.

**BAB IV**  
**PELAPORAN**

**Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Musi Rawas dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara RI serta unsur pimpinan daerah provinsi .
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan januari dan juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan laporan tertulis secara hirarki.

**BAB V**  
**PENDANAAN**

**Pasal 12**

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Musi Rawas, didanai dari dan atas beban Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 13 - 10 - 2010

BUPATI MUSI RAWAS

  
RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 13 - 10 - 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

  
H. SULAIMAN KOHAR,SH,MH

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 09